

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DALAM
PERNIKAHAN SIRI DI PENGADILAN
NEGERI SENGETI**

Oleh :

Suzanalisa, Ferdricka Nggeboe, dan Abdul Hariss'

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala persyaratan yang ada dalam isi undang-undang menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah Nikah Siri. Yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang dilakukan secara diam-diam (rahasia), atau dengan kata lain pernikahan yang dilakukan dengan tidak tercatat berdasarkan ketentuan di dalam Undang Undang Perkawinan. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, tidak selamanya kondisi rumah tangga r/rukun antara suami dan isteri, tetapi kadangkala terjadi pertengkaran dan percekocokan, yang tidak jarang berakibat terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan pada akhirnya terjadi perceraian. Korban dalam kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya adalah perempuan saja tetapi lelaki juga dapat menjadi korban. Perkara ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang menjadi korban adalah seorang suami dan pernikahan yang dijalankan bersama tersangka adalah Nikah Siri. Melihat fenomena yang terjadi, penulis menganalisis dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap isteri selaku pelaku kekerasan dalam rumah tangga di dalam pernikahan siri

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan suci lahir (lahir bathin dunia akhirat), yang di dalam Al-Qur'an dikenal dengan '*mitsaaqon golidzon*'. Dan dalam hukum perkawinan Islam dikenal dengan

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Fiqh Munakahat. Rukun dan syarat menentukan perkawinan dari segi hukum, terutama menyangkut sah dan tidaknya lembaga perkawinan dari segi hukum, rukun dan syarat harus diwujudkan sebelum perkawinan dilangsungkan, agar perkawinan itu menjadi sah

Berdasarkan kodratnya, manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun terlahir manusia tidak langsung berpasangan, melainkan bisa berpasangan setelah mencari pasangannya terlebih dahulu. Setelah ditemukan pasangan masing-masing dan untuk diakui sebagai pasangan suami isteri, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tanah air Republik Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mereka harus mengadakan ikatan perkawinan, yang diisyaratkan dalam undang-undang ini *bahwa seharusnya setiap pernikahan itu dicatatkan*.

Pernikahan adalah hukum dari dan untuk masyarakat (*the law is from and for the society*). Di dalam Kompilasi hukum Islam telah memberi jawaban yang memadai yaitu agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat (Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat, jika hal ini tidak dilakukan (nikah siri) maka pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum, nah dari sinilah banyak kasus-kasus nikah siri yang muncul kepermukaan dengan segala permasalahannya

Nikah siri secara etimologi, artinya nikah yang dilakukan secara diam-diam (rahasia), atau dengan kata lain bahwa nikah siri berarti pernikahan yang dilakukan dengan tidak tercatat dalam catatan yang disediakan untuk itu. Fenomena munculnya nikah siri di Indonesia ini diperkirakan setelah lahirnya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala persyaratan yang ada dalam isi undang-undang tersebut, terlebih khususnya Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya berbagai persoalan mulai muncul menjadi isu yang krusial dalam masyarakat, ada yang setuju dan ada pula yang menolak, sehingga sampailah juga kepada permasalahan Isbath Nikah.

Ikatan perkawinan yang dilakukan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sejahtera, bahagia, kekal dan abadi di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan tersebut, otomatis keluarga harus dibina sebaik-baiknya, saling cinta kasih dan sayang menyayangi antara suami dan isteri. Walaupun tidak tercatat, apabila sesuai dengan tata cara tuntunan Islam maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam, hanya saja secara administrasi saja yang bermasalah. Tetapi perlu dipertanyakan pula mengapa ada calon pasangan suami istri tidak mau pernikahannya dicatat secara resmi, padahal ini menyangkut dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan karena perkawinan tersebut

Setiap pasangan berharap agar kehidupan berumah tangga harmonis, namun tidak selamanya kondisi rumah

tangga akur-akur/rukun antara suami dan isteri, tetapi kadangkala terjadi pertengkaran dan percekocokan, yang tidak jarang akhirnya berakibat terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan pada ahirnya terjadi perceraian .

Pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga yang selalu berakhir dengan kekerasan akan merugikan salah satu pihak yang menjadi korbannya, yang pada umumnya adalah isteri dan/atau anak-anak.

Sebagai negara yang terus berkembang serta terus memperhatikan dan memperjuangkan hak asasi warga negaranya, pemerintah Republik Indonesia bertekad untuk memerangi segala bentuk kekerasan, tak terkecuali kekerasan dalam rumah tangga yang belum pernah tersentuh hukum sebelumnya. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tidak saja menyiksa perasaan korban (psikis), melainkan juga merusak fisik korban dan malah ada korban yang cacat seumur hidup maupun sampai meninggal dunia.

Kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengantisipasi tindak kekerasan terkhusus kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang ini diharapkan dapat mengungkap berbagai kekerasan dalam rumah tangga serta terlindunginya hak-hak korban kekerasan tanpa terkecuali di mana saja dan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti.

Adapun hak-hak korban kekerasan yang dilindungi menurut ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah berupa :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut di atas, sudah banyak kasus-kasus kekerasan rumah tangga yang masuk ke Pengadilan Negeri Sengeti. Adapun kasus tindak pidana kekerasan rumah tangga yang masuk ke Pengadilan Negeri Sengeti setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam jangka waktu empat tahun belakangan adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) kasus, dengan rincian 9 (sembilan) kasus tahun 2008, 9 (sembilan) kasus tahun 2009, 7 (tujuh) kasus tahun 2010 dan 10 (sepuluh) kasus tahun 2011.

Penegakan hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada kenyataannya, sangat dimungkinkan dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai permasalahan, Disinyalir banyaklah kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak sampai diselesaikan ke Pengadilan. Namun demikian, jika ada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Pengadilan Negeri Sengeti dan terhadap kasus tersebut hakim harus bijaksana dan berani untuk tetap memeriksa dan mengadili perkaranya.

Pada umumnya kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Pengadilan Negeri Sengeti adalah perkawinan yang sah tercatat dan bagaimana pula terhadap perkawinan yang tidak tercatat seperti nikah siri atau perkawinan di bawah tangan, apakah korbannya terlindungi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 atau tidak dan bagaimana jika korbannya adalah suami serta bagaimana penerapan pidana terhadap pelakunya, dan sebagai analisa adalah salah satu perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Sengeti perkara nomor 183/Pid.B/2008/PN.Sgt.

B. Perumusan Masalah

Untuk menjawab permasalahan tersebut, agar tidak menjadi bias pembahasannya maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Nikah Siri dan Permasalahannya serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terjadi Dalam

Pernikahan Siri Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap isteri selaku pelaku kekerasan dalam rumah tangga di dalam pernikahan siri di Pengadilan Negeri Sengeti ?

C. Pembahasan

1. Nikah Siri dan Permasalahannya serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terjadi Dalam Pernikahan Siri Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti

Tuntutan perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan hukum Indonesia, mengatur tentang adanya keharusan bagi suami istri untuk pencatatan perkawinan mereka. Pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. hal ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam perundang undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Namun banyak terjadi dalam masyarakat, pasangan suami istri telah lengkap rukun dan syarat nikah namun tidak diikuti oleh Petugas Pegawai Pencatatan Nikah untuk dicatat perkawinannya agar memperoleh akta nikah.

Fenomena yang terjadi ini dikalangan umat islam Indonesia pada umumnya disebut sebagai nikah siri. Nikah yang dilakukan tidak menurut Undang Undang Perkawinan dianggap nikah illegal, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Apabila terjadi perceraian maka tidak bisa diselesaikan di Pengadilan Agama sehingga yang

menjadi korban adalah pihak istri dan pihak anak-anak yang dilahirkan karena tidak bisa menuntut haknya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu pula nikah yang tidak tercatat juga membawa dampak yang luas terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, secara hukum anak tersebut adalah hanya anak ibu namun tidak dapat dicatat sebagai anak ayah karena harus dibuktikan terlebih dahulu akta nikahnya, namun perkembangan terbaru yang merupakan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dapat diakui ayah biologis dengan melalui pembuktian DNA.

Dalam buku-buku fiqh Islam, terminologi *nikah siri* tidak dikenal. Begitu juga dikalangan Penghulu atau KUA. KUA tidak mengenal istilah *nikah siri*. KUA hanya mengenal dua macam nikah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nasional, yaitu nikah tercatat dan tidak tercatat. Secara umum, KUA tidak mau menerima praktik *nikah siri*. Kalau pun ada, hanya sebatas konsultasi. Sebab Penghulu di KUA dan P3N akan terkena sanksi hukuman penjara, apabila melegitimasi *nikah siri*. Dengan kata lain, KUA tidak akan bertanggung jawab apabila timbul akibat hukum yang akan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dibelakang hari. Artinya, resiko harus ditanggung oleh individu-individu yang bersangkutan.

Biasanya perkawinan siri perempuan menjadi istri simpanan, atau istri kesekian, kondisi ini menyebabkan dapat terampasnya beberapa hak-hak istri. Istri simpanan rentan dipermainkan oleh laki-laki tidak bertanggung jawab yang

mengawininya. Contoh, pernah ada kasus seorang mahasiswi pendatang menikah secara siri, kemudian ditinggal oleh suaminya. Si istri datang ke Pengadilan Agama (PA) dan meminta tolong. Tetapi pihak aparat tidak bisa menolong secara hukum, karena mereka melakukan nikah siri yang tidak dicatat secara syah oleh hukum. Istri siri tidak punya kekuatan hukum. Istri siri tidak memperoleh hak milik berupa harta benda, dan status anak mereka. Nikah siri tidak diakui oleh hukum. Kasus yang terjadi, adalah satu di antara istri-istri siri yang ditinggalkan begitu saja, ditelantarkan, tidak diberi nafkah dengan cukup, tidak ada kepastian dari suami akan status mereka. Istri siri, dengan mudah menerima ketidakadilan. Misalnya, apabila suami ingin menceraikan istri, maka istri tidak punya kekuatan hukum untuk menggugat. Para perempuan di desa-desa karena keawamannya tidak mengerti hukum agama, hukum negara, sehingga para perempuan tersebut menikah beberapa kali dan bahkan ada yang menikah lagi sebelum masa iddahnyanya selesai.

Dorongan emosi sesaat (*impulsive*) perempuan mendorong mereka untuk menikah lagi dengan orang lain. Kasus itu tidak sekali tetapi berkali-kali, bahkan sebelum masa iddah sudah menikah siri dengan laki-laki lain. Ironinya, pihak yang menikahkan adalah orang yang dianggap tokoh atau mereka yang dianggap sesepuh, atau wali hakim. Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut juga rentan dengan kekerasan, kemiskinan yang terus mendera. Anak-anak kurang memperoleh kasih sayang yang utuh dari bapak-ibu. Anak tidak memiliki akta kelahiran, anak sulit diterima secara sosial, anak diacuhkan di lingkungannya

dan anak sulit mendaftar ke sekolah negeri karena tidak memiliki akta kelahiran. Akibatnya, anak jadi terlantar dan tidak tumbuh dengan baik.

Ada 7 kerugian pernikahan siri bagi anak dan istri yang terjadi di lapangan:

1. Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami.
2. Penyelesaian kasus gugatan nikah siri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat
3. Pernikahan siri tidak termasuk perjanjian yang kuat (*mitsaqon ghalidho*) karena tidak tercatat secara hukum.
4. Apabila memiliki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status, seperti akta kelahiran. Karena untuk memperoleh akte kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah
5. Dalam hal *faraidz*, anak tidak menerima waris.
6. Istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja
7. Apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.

Solusi alternatif mengatasi pernikahan siri.

Pertama, untuk kepentingan masa depan, bagi masyarakat yang terlanjur menikah siri perlu mengadakan program pemutihan isbat nikah oleh Departemen Agama (DEPAG). DEPAG punya program untuk mendata seluruh masyarakat yang tidak memiliki akta nikah, kemudian diisbatkan oleh pengadilan dengan biaya yang di tanggung oleh pemerintah. Tapi akan lebih baik kalau dilakukan bagi semua masyarakat yang tidak

punya buku nikah. Cara melakukan isbat nikah dengan mengajukan ke Pengadilan Agama. Caranya dengan datang ke Pengadilan Agama, mengikuti sidang, selanjutnya Pengadilan Agama akan mencatat tanggal pernikahan.

Kedua, bagi pasangan yang baru saja terlanjur melakukan nikah siri dan belum punya anak, maka pengesahan perkawinannya dengan cara mengulang perkawinan atau dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Ketiga, bagi para remaja dan calon pasangan yang belum menikah, atau akan menikah serta orang tua perlu penyuluhan supaya sadar hukum. Dengan memberikan sosialisasi ke masyarakat akibat dan kerugian dari pernikahan siri membangun kesadaran hukum. Tujuannya agar pernikahan siri tidak terjadi di masyarakat secara terus menerus.

Keempat, memberdayakan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan fungsi pengawasan. KUA perlu menyebarkan pengawas guna memantau pasangan yang menikah agar memiliki surat nikah. Apabila tidak ada surat, maka istri dihimbau segera minta surat nikah. Dengan begitu mereka datang mengurusnya ke KUA. Pengawasan ini dilakukan dengan menggerakkan penghulu di desa-desa dan kepala desa, agar setiap perkawinan harus melalui sepengetahuan RT dan RW.

Kelima, Perlu efektivitas kerja sama dengan berbagai pihak, seperti LSM, organisasi perempuan dan pemerintah melakukan koordinasi. Selama ini para LSM dan organisasi perempuan tidak punya payung hukum. Mereka bergerak sendiri-sendiri

tanpa koordinasi dan kurang bisa memberikan pressure ke pihak-pihak yang melakukan nikah siri. Harus ada LSM, organisasi perempuan bergandengan tangan mencegah pernikahan siri.

Akhirnya, pernikahan siri selalu mengorbankan pihak perempuan dan anak-anak. Maka untuk menjaga keseimbangan itulah, diperlukan hukum yang memihak keadilan di antara laki-laki dan perempuan. agar jangan timbul korban lagi. Namun apabila kita melihat tentang perkara yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti justru adalah kebalikan mungkin hal ini merupakan satu kasus diantara seribu kasus, ketika yang menjadi korban adalah seorang suami dari beberapa perkara KDRT yang diproses di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti pada umumnya pelaku adalah seorang suami

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebenarnya lebih banyak lagi terjadi dalam masyarakat namun terkadang masyarakat kebanyakan enggan untuk melapor sehingga hanya sedikit data yang masuk ke Polres Sengeti dan yang masuk ke Pengadilan Negeri Sengeti, mengenai perkara KDRT yang masuk ke Polres Sengeti adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Yang Masuk Ke Polres Sengeti
Tahun 2008-2010

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2008	14
2.	2009	12
3.	2010	16
	Jumlah	42

Sumber Data : Kantor Polres Sengeti.

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam tiga tahun belakangan, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Polres Sengeti adalah sebanyak 42 (empat puluh dua) kasus, dengan rincian 14 (empat belas) kasus tahun 2008, 12 (dua belas) kasus tahun 2009 dan 16 (enam belas) kasus tahun 2010.

Banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Polres Sengeti tetapi sangat sedikit yang diselesaikan sampai ke Pengadilan Negeri Sengeti, dijelaskan oleh Ipda. Dodi Mulyadi selaku Penyidik Polres Sengeti sebagai berikut :

Memang banyak kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang masuk kesini tidak dilanjutkan ke pengadilan karena :

1. Beberapa kasus dicabut oleh pihak yang mengadukannya; dan

2. Kurangnya alat bukti yang diperoleh.¹

Adapun kasus-kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Pengadilan Negeri Sengeti dalam empat tahun belakangan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kasus sebagaimana terlihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Jumlah Kasus Kekerasan Rumah Tangga Yang Masuk Dan
Diselesaikan Pengadilan Negeri Sengeti
Tahun 2008-2011

No.	Tahun	Jumlah Kasus	
		Masuk	Diputus Pidana
1.	2008	9	9
2.	2009	9	9
3.	2010	7	7
4.	2011	10	10
	J u m l a h	35	35

Sumber Data : Pengadilan Negeri Sengeti.

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam empat tahun belakangan, dari 35 (tiga puluh lima) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Pengadilan Negeri Sengeti, seluruh kasus tindak pidana kekerasan rumah tangga tersebut pelakunya telah dijatuhi pidana oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya. Ternyata setiap tahun perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Sengeti juga bervariasi, dan yang paling terbanyak adalah pada tahun 2011 sebanyak 10 (sepuluh) perkara.

¹ Ipda. Dodi Wahyudi, *Wawancara*, Penyidik Polres Sengeti, tanggal 11 Juni 2012.

Salah satu perkara KDRT yang akan dibahas adalah perkara Nomor 183/Pid.B/2008/PN.Sgt, yang isinya antara lain sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa

Nama : Yuliani Binti Sarman
Tempat Lahir : Sengeti
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/18 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Km.33 RT.07 Desa Bukit Baling
Kecamatan Sekernan Kabupaten
Muaro Jambi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

2. Penahanan

- Ditahan Penyidik : Sejak tanggal 01 Oktober 2008 s/d tanggal 20 Oktober 2008
- Perpanjangan penahanan : Sejak tanggal 21 Oktober 2008 s/d tanggal 29 Nopember 2008
- Diterima Penuntut Umum : Sejak tanggal 24 Nopember 2008 s/d tanggal 13 Desember 2008
- Diterima Majelis Hakim : Sejak tanggal 02 Desember 2008 s/d 01 Januari 2009
- Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan : Sejak tanggal 02 Januari 2009 s/d 02 Maret 2009.

3. Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Yuliani Binti Sarman pada hari Senin tanggal 29 September 2008 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2008, bertempat di Km 33 RT.07 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang untuk memeriksanya, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu dilakukan oleh terdakwa Yuliani Binti Sarman (isteri) terhadap saksi Amri Alias Tu'ung Bin Ishak (suami) terdakwa, sehingga saksi Amri als Tu'ung Bin Ishak menderita luka berat atau jatuh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Pada mulanya saat saksi korban Amri als Tu'ung Bin Ishak (suami) terdakwa, datang ke tempat terdakwa yang merupakan isteri yang ke 3 (tiga) dari saksi Amri als Tu'ung sekira pukul 21.00 Wib datang ke pondok terdakwa di Km 33 RT.07 Desa Bukit Baling Kabupaten Muaro Jambi yang tujuan untuk minta nafkah bathin, kepada terdakwa dengan berbaring di lantai beralaskan tikar pandan dan bantal akan tetapi karena terdakwa kesal dan sakit hati kepada saksi Amri als Tu'ung yang sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan tidak pernah memberi nafkah sementara terdakwa harus menghidupi 2 (dua) orang

anaknyanya dari perkawinannya dengan saksi Amri als Tu'ung, sehingga terdakwa menjadi emosi ketika saksi Amri als Tu'ung (suami) sedang berbaring terdakwa mengambil botol sprit yang berisi cuka getah yang didapat dari membeli karena pekerjaannya memotong karet untuk membantu mengentalkan getah karet, kemudian cuka getah tersebut disiramkan oleh terdakwa ke muka dan dada saksi Amri als Tu'ung (suaminya) sehingga saksi Amri merasa panas dan kesakitan lalu berlari ke luar pondok menuju jalan aspal minta tolong kepada orang yang ada disitu, akibat siraman cuka getah oleh terdakwa saksi Amri als Tu'ung menderita luka bakar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/24/11/RSUD/2008 tanggal 18 Oktober 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Gordon Hutagaol dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sengeti yang pada kesimpulannya terdapat luka bakar akibat siraman air keras pada bagian muka dan bagian kepala bagian depan.

Atas perbuatan tersebut, pada dakwaan kesatu terdakwa diancam pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan dalam dakwaan kedua terdakwa diancam pidana yang diatur pada Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 356 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengeti mengajukan tuntutan pidana ke Pengadilan Negeri Sengeti berupa :

- a. Menyatakan terdakwa Yuliani Binti Sarman bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 356 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan kedua.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuliani Binti Sarman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Putusan Hakim

Akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang menyelesaikan perkaranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Yuliani Binti Sarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Penganiayaan” yaitu melanggar Pasal 351 ayat(2) KUHP jo Pasal 356 ayat(1) KUHP
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada korban Amri als Tu'ung Bin Ishak
- f. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Berdasarkan contoh dari kasus diatas maka penggunaan sarana penal dalam menyelesaikan perkara KDRT merupakan tindakan yang dianggap dapat memenuhi rasa keadilan, namun perkara yang diajukan dalam hal ini adalah perkara KDRT yang perkawinannya adalah siri sehingga putusan terhadap perkara ini tidak menggunakan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 namun Terdakwa dikenakan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ayat (1) KUHP

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dalam Pernikahan Siri Di Pengadilan Negeri Sengeti

Meskipun Hakim mempunyai kewenangan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, tetapi tidaklah sembarangan dapat menjatuhkan pidana tersebut, melainkan harus mempunyai keyakinan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim tersebut, maka perlulah diperhatikan

penjelasan dari beberapa pendapat sebagaimana tertera di bawah ini.

Menurut Bapak Willy selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengeti menjelaskan:

Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan didasarkan atas tiga hal, yaitu :

1. Fakta hukum, yaitu ketentuan dari peraturan mana yang dilanggar oleh terdakwa, apakah tindakan yang dilakukan memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Fakta persidangan, yaitu melihat dan membuktikan dengan alat bukti, apakah ketentuan yang dilanggar dikuatkan oleh alat bukti yang diajukan.
3. Faktor Sosiologis, yaitu setelah pelaku terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka guna pencapaian suatu keadilan dan dapat merubah sikap dan perbuatan terdakwa dikemudian hari, hakim mempertimbangkan keadaan si pelaku tindak pidana tersebut dengan hal-hal yang dapat memperberat pidananya dan hal-hal yang dapat memperingan pidananya.²

Apa yang disampaikan oleh Jaksa Willy tersebut ternyata tidak menyimpang dari ketentuan yang seharusnya dilakukan dalam persidangan. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana,

² Willy, *Wawancara* , Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengeti, tanggal 13 Juni 2012.

seringkali hakim harus melihat kepada suatu kondisi, di mana secara khusus apabila dikaitkan dengan sifat perkara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sifat formal, norma yang mengaturnya
2. Sifat substansial
3. Sifat emosional

Selanjutnya untuk menyelesaikan daftar bekerjanya pengadilan Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa;

1. Pastikan bahwa terdakwa tidak diabaikan untuk diwakili secara efektif
2. Pastikan bahwa rakyat tidak diabaikan untuk diwakili secara efektif
3. Ciptakan kondisi yang mendukung kearah penilaian yang adil dan nalar
4. Memungkinkan pemrosesan suatu perkara dengan kecepatan terukur
5. Kurangi sampai minimum beban di pundak pihak-pihak yang berperkara
6. Kurangi sampai minimum beban dari pihak-pihak lain
7. Kurangi sampai minimum ongkos-ongkos perkara³

Ternyata dalam menyelenggarakan peradilan harus memenuhi asas peradilan yang cepat, ringan, dan biaya murah namun tetap mengutamakan prinsip keadilan hukum dan kepastian hukum yang berimbang.

Pernyataan yang sama dengan Jaksa disampaikan oleh Bapak Raden Eka Prapanca selaku Hakim Pengadilan Negeri Sengeti menjelaskan bahwa:

³ Satjipto Rahardjo, dalam Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita* Jakarta, PT Refika Aditama, 2004,hal. 85

Sama halnya dengan tindak pidana lain, pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini juga kami mendasarkan pertimbangan dalam tiga hal, yaitu :

1. Fakta hukum berupa unsur-unsur yang terpenuhi dalam suatu peraturan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Fakta persidangan, dipersidangan diperhatikan alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh penuntut umum ataupun dari pihak terdakwa, apakah menguatkan tindak pidana yang didakwakan atau meringankan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana. Kedua faktor ini haruslah saling mengisi atau menguatkan, apabila pada faktor persidangan tidak terbukti terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari alat bukti yang diajukannya, maka terdakwa bebas dari tuntutan pidana, tetapi apabila fakta persidangan membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka kami memakai satu pertimbangan lagi yaitu :
3. Faktor sosiologis, disini kami menentukan berat ringannya pidana yang akan dikenakan kepada pelaku sesuai dengan keadaan si pelaku tindak pidana, mulai dari melakukan tindak pidana hingga dalam menjalankan proses persidangan di pengadilan dengan dasar hal-hal yang memberatkan pidana dan hal-hal yang meringankan pidana pelaku tindak pidana itu sendiri.²⁶

Selain dasar pertimbangan dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang tersebut di atas, prinsip yang juga dijadikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, adalah dari segi

²⁶ Raden Eka Prapanca, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 13 Juni 2012.

pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis⁴.

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis.

Pertimbangan bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta - fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang - undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, lebih jauh akan dijelaskan dalam:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Keterangan Terdakwa.
- c. Keterangan Saksi.
- d. Barang - Barang Bukti.
- e. Pasal - Pasal Peraturan Pidana.

2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis.

Keadaan - keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana, akibat - akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama.

Selain itu juga diperhatikan status sosial dan pendidikan pelaku tindak pidana itu sendiri. Apabila dalam persidangan:

- a. Pelaku berbelit-belit dalam memberi keterangan dan tidak ada merasa menyesal atas tindakan yang

⁴ Haji Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h 212

dilakukan, maka pidananya akan lebih berat dibandingkan mereka yang memberikan informasi atau kesaksian sebenarnya dan adanya penyesalan pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya.

- b. Pelaku yang mempunyai jabatan tinggi, pendidikan tinggi dan tidak dibutuhkan oleh pihak keluarga, pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan keadaan sebaliknya.

Biasanya pertimbangan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terlihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankannya serta beberapa keadaan sebagaimana yang disebutkan di atas, dengan demikian maka putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam pernikahan siri ternyata Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa nikah siri yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dikenakan dengan Pasal 44 ayat(1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 KDRT, terdakwa tidak dapat memperlihatkan buku nikahnya atau perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah tercatat secara hukum, oleh karena Terdakwa harus dikenakan dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 356 ayat (1) KUHP.

Mengenai lamanya masa hukuman berupa pidana satu tahun penjara, maka hakim memperhatikan tentang apa yang ada dalam diri Terdakwa

1. Hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Amri als Tu'ung Bin Ishak; Pelaku tindak pidana adalah isteri korban sendiri yang dinikahnya secara siri
 - Perbuatan terdakwa memberikan contoh yang tidak baik pada masyarakat. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan fisik berupa menyirami cuka getah kemuka dan badan korban hingga korban mengalami sakit dan luka;
2. Hal yang meringankan :
 - Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
 - Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, yaitu anak-anak yang masih kecil.

D. Kesimpulan

1. Bahwa nikah siri adalah nikah yang tidak tercatat dan menimbulkan banyak kerugian terutama pada perempuan dan anak, sedangkan pada perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diajukan adalah pelaku yang perkawinannya tercatat dan dari beberapa perkara KDRT yang ada di wilayah hukum Pengadilan Sengeti ternyata

ada juga perkara nikah siri namun dilakukan penganiayaan terhadap suami

2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di dalam pernikahan siri di Pengadilan Negeri sengeti dilandasi oleh tiga hal, yaitu :
 - a. Fakta hukum;
 - b. Fakta persidangan; dan
 - c. Faktor sosiologis.

Selain itu juga dilandasi dengan pertimbangan secara yuridis dan non yuridis

E. Daftar Pustaka

- Fajri, Em Zul dan Senja, Ratu Aprilia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2008.
- Haji Rusli, Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, 1994.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco Bandung, 1981.
- _____. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, PT. Bale, Bandung, 1990.
- Prodjohmidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
- Soekanto, Soerjono. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986.

Soesilo, R. ***Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal***, Politeia, Bogor, 1996.

----- ***Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.***

Satjipto Rahardjo, dalam Anthon F. Susanto, ***Wajah Peradilan Kita*** Jakarta, PT Refika Aditama, 2004.